

ANALISIS HUKUM TENTANG PEMILIKAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING

SRI YULIATI

Abstract

Foreign investment is highly needed by Indonesia since it gives positive impact on the nation building; therefore, the Indonesian government attempts to invite foreign investors because they bring their dollars which can finance a number of projects in Indonesia. The projects will give big influence on various aspects of life such as manpower, local economic condition, the increasing regional revenue, the increasing national reserves, etc.

The problems of the study were as follows: first, how about the regulation of the ownership of foreign stocks by foreign capital investors in Indonesia; secondly, what would occur when foreign investors sold their stocks to domestic investors; and thirdly, how about the regulation on divestment of foreign investors' stocks in Indonesia. In order to study these problems, the researcher conducted descriptive analytic study and library research with judicial normative method.

Keywords: Stock Ownership, Foreign Capital Investment

I. Pendahuluan

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.¹

Di Indonesia, Penanaman Modal Asing pada mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diundangkan pada tanggal 10 Januari 1967, pengaturannya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan, dan kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diundangkan pada tanggal 26 April 2007, serta diatur dengan Peraturan Presiden No.77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2007 tentang perubahan peraturan atas Persetujuan Presiden Nomor 77 tahun 2007

¹ Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1

tentang daftar bidang usaha yang tertutup dalam bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal , berkaitan dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan tata cara permohonan Penanaman Modal, dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar bidang usaha tertutup dan terbuka tentang pasar modal.

Untuk badan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal asing , pembentuk undang-undang mensyaratkan badan usahanya berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT).²

Salah satu syarat dari badan hukum asing untuk menjadi perseroan terbatas adalah badan hukum asing itu harus melakukan kerja sama dengan badan hukum domestik. Kerja sama antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dituangkan dalam kontrak *joint venture*.

Dalam kontrak ini diatur tentang pembagian saham. Pihak asing dapat memiliki saham maksimal 95% dan domestik minimal 5%. Dari kerja sama ini akan membentuk badan hukum baru, yang merupakan perpaduan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik.³

Investasi asing sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena keberadaan investasi asing memberikan dampak positif dalam pembangunan bangsa dan negara sehingga pemerintah Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan investor asing. Para investor asing datang ke Indonesia akan membawa dolar. Dengan dolar yang dibawanya tersebut, akan dapat membiayai sejumlah proyek di Indonesia. Proyek yang diinvestasikan oleh investor akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, seperti misalnya terhadap tenaga kerja, ekonomi masyarakat lokal, meningkatnya pendapatan asli daerah, meningkatnya devisa Negara, dan lain-lain.⁴

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini yang perlu mendapat kajian lebih lanjut adalah:

² Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi. Pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang no 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hal. 200

³ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, Persada, 2008), hal.175

⁴ *Ibid* ,hal 216

1. Bagaimana pengaturan kepemilikan saham asing dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia?
2. Bagaimana bila penanam modal asing menjual sahamnya kepada penanam modal dalam negeri?
3. Bagaimana pengaturan Divestasi saham perusahaan penanaman modal di Indonesia?

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaturan kepemilikan saham asing dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bila penanam modal asing menjual sahamnya kepada penanam modal dalam negeri.
3. Untuk mengetahui pengaturan Divestasi saham perusahaan penanaman modal di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori yang bersifat yuridis normatif. Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat “*deskriptif analitis*”, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum.”⁵

Penelitian normatif ini dilakukan dengan batasan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu berupa data primer. Yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: tulisan atau pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis terhadap data-data. Selanjutnya, ditarik

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 38.

kesimpulan dengan metode deduktif, yakni berfikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif. Analisis data dilakukan setelah diperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sehingga memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dengan semakin maraknya PMA di Indonesia dan penyebarannya lebih merata di seluruh wilayah jelas akan memberikan kontribusi cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah-daerah, khususnya daerah yang relatif belum berkembang. Manfaat ekonomi lainnya dari investasi asing ini adalah, dimungkinkannya transfer teknologi dari negara asal, peningkatan skala produksi untuk tujuan ekspor, menyerap banyak tenaga kerja, serta mempengaruhi perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya.⁶

Disini peneliti akan membahas tentang penanaman modal asing menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, untuk mendapat perbandingan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut.

1. Penanaman Modal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967.

Dalam Undang-undang tentang penanaman modal asing, pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut. Perincian menurut urutan proritas ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.⁷

Demi keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Namun, salah satu hal yang tidak kalah kompleks dalam menarik investor adalah terkait dengan penggunaan tanah. Untuk menggunakan tanah dibutuhkan

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hal 31

izin. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Dalam pasal 1 butir 1 dijelaskan: izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.⁸

Dalam sejarah Indonesia merdeka, Pemerintah pernah dua kali melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing dengan undang-undang.

Pertama, pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1958, berkaitan dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat (sekarang Papua), dari pendudukan Belanda. Berkaitan dengan nasionalisasi ini, timbul gugatan perusahaan tembakau belanda di Bremen (German), ketika tembakau dari perkebunan di Deli akan dilelang pada pasar tembakau di Bremen. Kasus ini terkenal dengan kasus tembakau Bremen. Duduk perkaranya bermula dari pengapalan tembakau dari bekas perusahaan Belanda yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Pemilik perusahaan yang dinasionalisasi tersebut mengklaim tembakau tersebut sebagai miliknya. Pengadilan Bremen dalam putusannya, antara lain, menyatakan nasionalisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah hak negara yang berdaulat.

Kedua, pemerintah melakukan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika, pada waktu Indonesia mengadakan Konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1962 Indonesia menganggap Amerika dan Inggris sebagai pendukung utama pembentukan negara Malaysia, yang oleh pemerintahan Soekarno dianggap sebagai neo kolonialisme dan neo imperialisme.⁹

Istilah nasionalisasi paling tidak mencakup tiga pengertian “*Konfiskasi*”, “*onteigening*” dan “Pencabutan hak”. L.Erades memberikan arti nasionalisasi, yakni suatu peraturan dengan mana pihak penguasa memaksakan semua atau segolongan tertentu untuk menerima (*dwingt te godegen*), bahwa hak-hak mereka atas semua atau beberapa macam benda tertentu beralih kepada negara. Dengan

⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi: pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Cetakan Ke II, (Bandung: Cv.Nuansa Aulia, 2010), hal 160

⁹ *Ibid*, Hal 48

demikian nasionalisasi adalah suatu cara peralihan hak dari pihak partikelir kepada negara secara paksa.¹⁰

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang dinyatakan kepentingan Negara menghendaki tindakan demikian.

Jikalau diadakan tindakan seperti tersebut maka pemerintah wajib memberikan kompensasi/ganti rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan azas-azas hukum internasional yang berlaku.

Apabila antara kedua belah pihak tidak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi tersebut, maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak. Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal.¹¹

2. Penanaman Modal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Ditetapkannya ketentuan penanaman modal melalui Undang-undang tentang penanaman modal Nomor 25 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah mengakhiri dualisme pengaturan tentang penanaman modal. Selain itu, kehadiran undang-undang yang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan ketentuan terhadap investor asing yang akan menanamkan modalnya (melakukan kegiatan usaha) di Indonesia harus mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT), juga karena para usahawan itu sendiri yang

¹⁰ Budiman Ginting, *Hukum Investasi: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007), hal 47

¹¹ I.G.Rai Widjaja, *Op.cit*, hal 33

memilih untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dalam melakukan aktivitas usahanya. Pemilihan itu tentunya bukan tidak beralasan karena PT sebagai bentuk badan usaha dirasa mempunyai kelebihan dibanding badan usaha lainnya.¹²

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tidak dikenal adanya asas perlakuan yang sama (*non diskriminatif*). Asas ini baru dikenal pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dimana situasi perdagangan dunia pada waktu penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah berubah mengikuti arus globalisasi dan kecenderungan keinginan dunia usaha yang menghendaki perlakuan yang sama bagi semua peserta dalam perdagangan bebas.

Apabila diteliti lebih jauh akan kelihatan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 di satu pihak menetapkan asas perlakuan yang sama (*non diskriminatif*) dalam penanaman modal di Indonesia. Namun, di pihak lain bidang-bidang usaha tertentu dinyatakan tidak terbuka untuk semua penanaman modal karena diperuntukan khusus bagi pengusaha UMKMK, sehingga asas perlakuan yang sama kelihatannya tidak diterapkan secara utuh. Dengan demikian asas perlakuan yang sama yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut hanyalah sebatas asas perlakuan yang sama untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan perizinan penanaman modal, dan belum mencakup perlakuan yang sama terhadap bidang-bidang usaha yang terhadap bidang-bidang usaha yang dapat dimasuki untuk kegiatan penanaman modal. Pengertian ini harus dipegang secara teguh karena implikasinya akan berbeda terhadap keberhasilan dan kesinambungan pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan. Sampai saat ini pemerintah masih memandang perlu untuk mempertahankan kebijakan tersebut karena bagaimanapun juga dalam semangat *liberalisasi* perdagangan yang begitu mewabah dewasa ini tentunya tidak semua bidang usaha dapat dibuka dan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas. Adanya persaingan bebas

¹² Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2002), hal 13

pada akhirnya akan dapat memamatkan pengusaha nasional yang sampai saat ini masih perlu diberikan perlindungan.¹³

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dicantumkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal secara semena-mena. Jika dengan alasan-alasan tertentu pengambilalihan hak tersebut terpaksa harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah akan melaksanakannya dengan memintakan persetujuan parlemen (DPR) terlebih dahulu melalui undang-undang yang dibuat khusus untuk itu.

Selain jaminan dari pemerintah yang tidak akan melakukan nasionalisasi modal asing sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pemerintah juga berusaha memberikan perlakuan yang lebih baik bagi para penanam modal dengan cara melakukan penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul diantara pemerintah dengan penanam modal melalui musyawarah dan mufakat. Namun, apabila musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, dibuka kemungkinan untuk melakukan penyelesaiannya melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak dan apabila hal ini tidak disepakati dapat ditempuh melalui proses pengadilan. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diatur bahwa khusus untuk sengketa yang menyangkut penanaman modal yang terjadi antara pemerintah dengan penanaman modal yang terjadi antara pemerintah dengan penanaman modal asing akan diselesaikan melalui arbitrase internasional yang disepakati oleh para pihak.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang telah mencabut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 selain memuat tentang pengertian penanam modal asing, penanaman modal asing juga mencantumkan pengertian modal asing. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa penanam modal asing adalah:

“Perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia”.

Penanaman modal asing adalah:

¹³ *Ibid*, hal 93-94

“Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.

Sedang modal asing adalah:

“Modal yang dimiliki oleh warga negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing”.

Dari cakupan pengertian modal asing sebagaimana yang dimuat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut kelihatan bahwa penentuan mengenai apakah suatu modal akan digolongkan sebagai modal asing atau bukan modal asing tetap didasarkan pada asal muasal (*herkomst*) dari modal di maksud.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 untuk dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, dan bertindak lebih adil kepada semua golongan penanam modal tanpa mengorbankan kepentingan nasional.¹⁴

Setiap perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia harus melakukan kerja sama usaha (*joint venture*) dengan perusahaan Indonesia. Tidak ada batasan minimum dalam nilai investasi maupun permodalannya. Total investasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan perhitungan-perhitungan ekonomi mereka. Investasi asing dalam proyek infrastruktur seperti pelabuhan, pembangkit dan distribusi listrik untuk keperluan umum, telekomunikasi, perkapalan, penerbangan, suplay air, jalan tol, reaktor nuklir, dan media masa, diharuskan untuk komposisi kepemilikan saham untuk perusahaan Indonesia minimum 5%. Investasi asing dapat saja berupa 100% kepemilikan saham pada perusahaan asing. Namun bila tidak beroperasi lebih dari 15 tahun, kepemilikan sahamnya harus dijual kepada perusahaan Indonesia atau dengan merger bisnis dengan pertukaran saham domestik secara langsung atau tidak langsung.¹⁵

Pelaksanaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia tidak hanya dilakukan seperti yang ditetapkan dalam ketentuan penanaman modal asing dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun

¹⁴ Jonker Sihombing, *Op.cit*, hal. 81

¹⁵ Salim HS dan Budi sutrisno, *Op.cit*, hal 205

2007 tentang penanaman modal, khususnya yang berkenaan dengan penanaman modal asing yakni tidak hanya dilakukan dalam bentuk *direct investment*, akan tetapi dapat pula dilakukan dalam bentuk usaha kerja sama patungan (*joint ventures*) dengan pihak swasta nasional Indonesia seperti yang tertera dalam ketentuan pasal 12 yang pada prinsipnya menetapkan bahwa:

(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

- a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
- b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

(3) Pemerintah berdasarkan peraturan presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya.

(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan peraturan presiden.

(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

Dengan adanya pengaturan tersebut seperti yang termuat dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, maka penanaman modal, khususnya modal asing di Indonesia di perkenankan melaksanakan usahanya secara langsung (*direct investment*) maupun dalam bentuk usaha kerja sama patungan (*joint ventures*) dengan pihak nasional apakah dengan swasta atau pemerintah (BUMN) dalam bentuk dan cara kerja sama yang

ditetapkan melalui peraturan pemerintah khususnya dalam hal komposisi kepemilikan saham perusahaan.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, pengusaha asing dan pengusaha lokal, antara lain membentuk suatu perusahaan baru yang disebut perusahaan *joint venture* dimana mereka menjadi pemegang sahamnya yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Pada umumnya pihak asing menjadi pemegang saham mayoritas dan pihak lokal menjadi pemegang minoritas. Perjanjian antara kedua belah pihak untuk membentuk perusahaan *joint venture* tersebut disebut perjanjian *joint venture*. Perjanjian *joint venture* ini sifatnya internasional karena para pihak dalam perjanjian ini datang dari dua hukum yang berlainan.¹⁶

Dengan adanya pengaturan tersebut, maka penanaman modal asing di Indonesia yang akan melaksanakan usahanya diharuskan untuk melakukan usaha kerja sama patungan (*joint ventures*) dengan modal nasional meskipun pengaturan tersebut sedikit bertentangan dengan semangat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang pada prinsipnya memperkenankan adanya penanaman modal asing secara penuh (*direct investment*).

Ketentuan yang mengatur adanya usaha kerja sama patungan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mensyaratkan bahwa pelaksanaan atau aplikasi penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk usaha yaitu:

1. Oleh pihak asing (perorangan atau badan hukum), kedalam suatu perusahaan yang 100% diusahakan oleh pihak asing; atau
2. Dengan menggabungkan modal asing itu dengan modal nasional (swasta nasional).

Apabila Pengalihan hak atas saham perseroan dengan fasilitas PMA kepada perusahaan dengan fasilitas PMDN, maka perusahaan dengan fasilitas PMA tersebut terlebih dahulu harus mengajukan usulan perubahan status menjadi PMDN dan jual beli tersebut harus mendapatkan persetujuan Menteri investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

¹⁶ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), hal 119

Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diatur tentang Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila perusahaan yang sahamnya akan dijual adalah perusahaan PMA atau PMDN *join venture* maka penjualan saham tersebut tidak menyebabkan saham yang dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia menjadi kurang dari 5% dari total jumlah saham dan jual beli saham harus mendapat persetujuan dari Menteri Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dalam Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tidak mengadakan pembedaan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan tidak mengadakan pemisahan undang-undang secara khusus, seperti halnya Undang-Undang Penanaman Modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri.¹⁷

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, keberadaan penanaman modal dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal dalam negeri (yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-haknya dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan/disediakan guna menjalankan usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967) bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

A. Pengertian Divestasi Saham

Istilah divestasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *divestment*. Namun, ada juga ahli yang menggunakan istilah Indonesianisasi. Indonesianisasi

¹⁷ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal 121

tidak saja hanya berarti pengalihan keuntungan, tetapi lebih penting lagi adalah pengalihan kontrol terhadap jalannya perusahaan.¹⁸

Keuntungan yang diperoleh dari Indonesianisasi ini adalah memperoleh dividen dari perusahaan asing. Divestasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang penjualan saham yang dimiliki oleh perusahaan atau tata cara mendapatkan uang dari investasi yang dimiliki oleh seseorang. Sementara itu, pengertian divestasi dijumpai dalam pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah.

Divestasi Saham adalah pelepasan, pembebasan, pengurangan modal. Disebut juga *divestment* yaitu kebijakan terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing untuk secara bertahap tetapi pasti mengalihkan saham-sahamnya itu kepada mitra bisnis lokal atau proses yang mengakibatkan pengalihan saham dari peserta asing kepada peserta nasional. Istilah lain untuk kebijakan yang di Indonesianisasi disebut Indonesia saham. Dapat berarti pula sebagai tindakan perusahaan memecah konsentrasi atau pemupukan modal sahamnya sebagai akibat dari larangan terjadinya monopolisasi.¹⁹

Disini peneliti mencoba untuk membuat perbandingan antara peraturan yang lama dan yang baru tentang divestasi saham yang berlaku di Indonesia.

Dahulu didalam Kebijakan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, masih mempertahankan adanya keharusan Indonesianisasi pemilikan saham. Kalau ketentuan yang berlaku umum dahulu mengharuskan pemilikan saham oleh mitra lokal sekurang-kurangnya menjadi 51% setelah perusahaan bersangkutan memproduksi komersial 15 tahun, maka menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tersebut, PMA diharuskan menjual 15% sahamnya kepada masyarakat Indonesia dalam waktu 5 tahun setelah proyek atau usaha PMA itu memulai produksinya. Kemudian setelah itu dalam 20

¹⁸ H.Salim HS, *Hukum divestasi di Indonesia*,(Jakarta:Penerbit Erlangga,2010),hal 31

¹⁹ Diakses melalui internet, <http://WWW.lawskripsi.com/index.php?option=com-content&view=article&id=147&itemid=147>,tanggal 11 juli 2012

tahun selanjutnya perusahaan itu sudah mengalihkan sahamnya kepada masyarakat Indonesia agar kepemilikan nasional itu menjadi minimal 20% dari seluruh nilai saham.

Divestasi merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk memperoleh dana yang cukup untuk membiayai pembangunan nasional. Kepala/direktur Badan Investasi Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan divestasi. Kewenangan Kepala/direktur Badan Investasi Pemerintah tidak mutlak karena dalam melakukan divestasi, lembaga ini harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Divestasi yang dilakukan oleh Kepala/direktur Badan Investasi Pemerintah yang memerlukan persetujuan dari Menteri Keuangan, yaitu divestasi terhadap kepemilikan investasi langsung, sedangkan untuk divestasi surat berharga sesuai dengan masa waktu yang telah ditentukan tidak memerlukan persetujuan Menteri Keuangan.²⁰

Sekarang Pemerintah memberikan kesempatan lebih besar kepada investor Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang penanaman modal asing (PMA) pemegang izin usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) melakukan divestasi sahamnya secara bertahap paling sedikit 51% kepada peserta Indonesia. Divestasi harus dilakukan setelah 5 (lima) tahun hingga tahun kesepuluh sejak PMA IUP dan IUPK berproduksi. (dapat dilihat dalam pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012). Yang dimaksud dengan peserta Indonesia itu adalah pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD atau badan usaha swasta nasional.²¹

Ketentuan tentang divestasi bagi PMA tambang mineral dan batubara ini berbeda jauh dengan ketentuan yang tertuang sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, yang hanya mewajibkan PMA tambang mineral dan batubara melakukan divestasi 20% saja dari seluruh saham.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 itu tidak disebutkan

²⁰ *Ibid*, hal 89

²¹ Diakses melalui Internet, <http://WWW.setkab.go.id/berita-3770-pma-mineral-dan-batubara-wajib-divestasi-saham-ke-peserta-Indonesia>, tanggal 13-6-2012, jam 14:07

secara langsung jenis usaha tambang yang diwajibkan melakukan divestasi saham kepada peserta Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 ini juga memuat tahapan divestasi bagi PMA pemegang IUP dan IUPK, yaitu:

1. Tahun keenam 20% (dua puluh persen)
2. Tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen)
3. Tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen)
4. Tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen)
5. Tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen)

Dalam pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, menjelaskan pengalihan saham PMA tambang mineral dan batubara dilakukan secara berurutan kepada pemerintah pusat terlebih dahulu. Jika pemerintah tidak bersedia membeli saham dimaksud, maka ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Jika pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota tidak bersedia maka ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dengan cara lelang. Apabila BUMN dan BUMD tidak bersedia membeli saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dengan cara lelang.

Dalam pengalihan saham ini tentu harus memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan substansi kontrak yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan investor asing yang dituangkan dalam dokumen kontrak karya.

B. Ketentuan Divestasi Saham Perusahaan Penanaman Modal Di Indonesia.

Dalam definisi ini, divestasi dikonstruksikan sebagai jual beli. Subjeknya adalah pemerintah dengan pihak lainnya. Pihak lainnya berupa orang atau badan hukum. Hal yang menjadi objek jual belinya, yaitu surat berharga dan aset pemerintah. Surat berharga adalah saham dan/atau surat utang. Divestasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang penjualan saham yang dimiliki oleh

perusahaan atau cara mendapatkan uang dari investasi yang dimiliki oleh seseorang.²²

Seperti diketahui bahwa undang-undang yang mengatur tentang divestasi secara khusus di Indonesia belum ada. Ketentuan tentang divestasi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu antara lain:

1. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
2. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Pasal 79 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, pada tanggal 21 Februari 2012, berdasarkan pertimbangan antara lain:

- a. Dalam rangka menunjang pembangunan industri dalam negeri perlu penataan kembali pemberian izin usaha pertambangan untuk mineral bukan logam dan batuan;
- b. Dalam rangka memberi kesempatan lebih besar kepada peserta Indonesia untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu mewajibkan modal asing untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada peserta Indonesia;

²² *Ibid.*, hal 3

- c. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang bermaksud untuk melakukan perpanjangan dalam bentuk izin usaha pertambangan, perlu diatur mengenai tata cara permohonan izin usaha pertambangan dimaksud;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pemerintah meminta perusahaan asing di bidang pertambangan memenuhi Peraturan Pemerintah yang membatasi kepemilikan sahamnya hanya sebesar 51%.

Untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada peserta Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 mewajibkan perusahaan penanaman modal asing (PMA) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) melakukan divestasi sahamnya secara bertahap paling sedikit 51% kepada peserta Indonesia. Divestasi harus dilakukan setelah 5 (lima) tahun hingga tahun kesepuluh sejak PMA IUP dan IUPK berproduksi.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kepemilikan saham asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyamoakannya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menghormati tradisi budaya masyarakat disekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal tersebut berada, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diatur tentang Penanam modal dapat mengalihkan aset

yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila perusahaan yang sahamnya akan dijual adalah perusahaan PMA atau PMDN *join venture* maka penjualan saham tersebut tidak menyebabkan saham yang dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia menjadi kurang dari 5% dari total jumlah saham dan jual beli saham harus mendapat persetujuan dari Menteri Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. Persyaratan utama proses pengalihan saham perusahaan PMA atau PMDN adalah persetujuan seluruh pemegang saham mengalihkan atau menjual saham perusahaan kepada pihak lain yang dicatat kemudian didokumentasikan dalam Rapat Umum Pemegang saham (RUPS).

3. Dahulu Divestasi Saham pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, pada tanggal 16 April 1992 kemudian pada tanggal 23 Oktober 1993 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 50 tahun 1993 ini dimaksudkan untuk lebih mendorong lagi investasi di Indonesia, dengan maksud agar masyarakat lebih tertarik untuk turut serta membiayai proyek-proyek investasi. Untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada peserta Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, saat ini pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 mewajibkan perusahaan penanaman modal asing (PMA) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) melakukan divestasi sahamnya secara bertahap paling sedikit 51% kepada peserta Indonesia. Divestasi harus dilakukan setelah 5 (lima) tahun hingga tahun kesepuluh sejak PMA IUP dan IUPK berproduksi.

B. Saran

1. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenaga kerjaan dan keamanan

berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik.

2. Berbagai masalah yang dihadapi oleh para pihak khususnya pemodal dalam negeri dalam rangka kerja sama patungan (*joint ventures*) dengan penanaman modal asing menimbulkan banyak ketidakpuasan antara kedua belah pihak. Untuk itu peran pemerintah sangat diperlukan melalui suatu kebijaksanaan yang terarah dan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan diantara kedua belah pihak. Sebab tidak bisa disangkal bahwa dengan adanya suatu usaha kerja sama antara penanaman modal asing dan nasional tentu saja akan menimbulkan berbagai implikasi dan salah satunya adalah terjadinya sengketa yang tentunya memerlukan penyelesaian secara tuntas agar tidak menimbulkan *image* yang buruk dari penanam modal asing.
3. Meskipun kegiatan penanaman modal memberikan sumbangan positif bagi pembangunan nasional, kegiatan tersebut perlu diatur dan diawasi secara seksama karena motif utama para pemilik dana untuk menanamkan modalnya adalah untuk mencari keuntungan. Motif mencari keuntungan sering menjadikan penanam modal mengabaikan pemenuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modalnya. Khususnya mengatur dan mengawasi tentang divestasi saham.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

- Amanat, Anisitus, *Pembahasan Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Ais, Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate veil) Kapita selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amirizal, *Hukum Bisnis: Deregulasi Dan Joint Venture Di Indonesia, Teori Dan Praktik*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1996.

- Anoraga, Pandji, *Perusahaan Multi Nasional Dan Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995
- Budi, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999
- Friedman, W, *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Gatot, Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1996.
- Ginting, Budiman, *Hukum Investasi: Perlindungan Hukum Pemegang saham Minoritas Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing*, Medan: Pustaka Bangsa Press,2007
- Harjono, Dhaniswara K, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007
- Hadhikusuma, R.T Sutantya R. dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia*, Cetakan ke 3, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
- Harahap, Muhammad Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Komersial*, cetakan ke 3,Malang: UMM Press, 2010
- Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2000
- Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- HS, Salim, dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, Persada, 2008.
- HS, H. Salim, *Hukum Divestasi Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010
- Huijbers, Theo, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.

- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Kansil, Christine. S.T, *Hukum Perusahaan Indonesia, Aspek Hukum dalam ekonomi, Bagian I, cetakan ke 7*, Jakarta: PT Pradnya paramita, 2005.
- Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 1976.
- Lubis , M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penanaman Modal*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Juli 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Murjiyanto, R, *Pengantar Hukum Dagang Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan larangan praktek monopoli*, Yogyakarta:Liberty bekerjasama dengan Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 2002.
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Perseroan terbatas (berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007)*, Jakarta: Permata Aksara, 2012.
- Purba, Marisi P, *Aspek Akuntansi Undang-undang Perseroan Terbatas, Suatu Pembahasan Kritis Atas Undang-undang no.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-bentuk Perusahaan*, cetakan ke-12, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008.
- Pramono, Nindyo, *Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Prasetya, Rudhi, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta:Sinar Grafika,2011
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

- Rajagukguk, Erman, *Hukum Investasi Di Indonesia, Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia,2007
- Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra, I.B., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Ridho, Ali, *Badan Hukum dan kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, 1983.
- Saliman, Abdul R., Hermansyah, Ahmad Jalis,*Hukum Bisnis Untuk perusahaan, Teori dan Contoh Kasus* ,cetakan ke 4, Jakarta: Prenada Media Group,2005.
- Sihombing, Jonker, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Bandung: Penerbit PT.Alumni, 2009
- Singaribun, Masri dkk, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1990.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sri Redjeki hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan* ,Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000
- Sumantoro, *Kerjasama Patungan dengan Modal Asing*, Bandung: Alumni, 1984.
- Sunggono, Bambang, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di pengadilan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2007.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi*, Pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2007
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi*, Pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Cetakan ke II, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010
- Untung, Hendrik Budi, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Wasis, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*,cetakan ke 6, Bandung:Penerbit Alumni,1997

Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas khusus Pemahaman atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2000.

Widjaja, I.G. Rai, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1994.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

B. Undang-undang

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman modal asing

Undang-Undang No.11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1992 tentang persyaratan Pemilikan saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing

Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Presiden No.77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden No. 111 tahun 2007 tentang perubahan peraturan atas Persetujuan Presiden No. 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dalam bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar bidang usaha tertutup dan terbuka tentang pasar modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal.

C. Internet

http://blogs.unpad.ac.id/teguhaditya/script.php/view/metoda-penelitian_sosial.html. Diakses tanggal 12 Mei 2012.

http://WWW.setkab.go.id/berita-3770-pma-mineral-dan-batubara-wajib_divestasi_saham_ke_peserta_Indonesia_tanggal_13-6-2012_jam_14.07

D. Artikel

Brotosusilo, Agus, *Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD/WTO)*, Makalah dalam Seminar tentang “*Dampak Yuridis, Sosiologi dan Ekonomis atas Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia*”, Program Pasca Sarjana UI, Jakarta, 6 September, 1995
 Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Manan, Bagir, *Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Globalisasi, Makalah dalam Seminar tentang Pendekatan Ekonomi dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam Rangka Globalisasi*, Bandung: Penyelenggara Fakultas Hukum Unpad, 30 April 1998.

Nasution, Bismar, Makalah; *UU No 40 Tahun 2007 Dalam Perspektif Hukum Bisnis Pembelaan Direksi Melalui Prinsip Business Judgment Rule*, disampaikan pada seminar bisnis 46 tahun FE USU: “Pengaruh UU NO.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap iklim usaha di Sumatera Utara”, Aula Fakultas Ekonomi USU, 24 November 2007

Nasution, Bismar, makalah *Aspek Hukum Tanggung Jawab sosial Perusahaan*, disampaikan pada semiloka peran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lokal wilayah Operasional Perusahaan Perspektif hak asasi Manusia, diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Riau Pekanbaru, Tanggal 23 Februari 2008.

Pakpahan, Normin S., *Pengaruh Perjanjian WTO pada Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional*, Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, 1998.

Siregar, Mahmul, *Disertasi Perdagangan Dan Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Kesiapan Hukum Di Indonesia Dalam Menghadapi Persetujuan Perdagangan Multilateral Yang Terkait Dengan Peraturan Penanaman Modal*, Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2005

Susanto, Hadi, *Tesis pemegang saham nominee dalam Perseroan Terbatas*, Medan: MKN Fakultas Hukum USU, 2004.

Tjong, Henry, *Tesis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)*, Medan: Fakultas Hukum Sekolah pasca sarjana Megister Kenotariatan USU, 2006.